



**BUPATI MALANG
PROVINSI JAWA TIMUR**

**PERATURAN BUPATI MALANG
NOMOR 36 TAHUN 2014
TENTANG
SISTEM INFORMASI MANAJEMEN
PELAPORAN DATA TRANSAKSI USAHA WAJIB PAJAK SECARA *ONLINE***

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MALANG,

Menimbang : a. bahwa guna mengoptimalkan penerimaan Pendapatan Asli Daerah dari sektor Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan dan Pajak Parkir, maka perlu dilakukan pengawasan melalui sistem informasi manajemen pelaporan data transaksi usaha Wajib Pajak secara *online*;

b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 9, Pasal 19, Pasal 29 dan Pasal 66 Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah, pelaksanaan pembayaran Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan dan Pajak Parkir dibayar sendiri oleh Wajib Pajak (*self assessment*);

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu mengatur Sistem Informasi Manajemen Pelaporan Data Transaksi Usaha Wajib Pajak Secara *Online* dengan Peraturan Bupati;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4999);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak Daerah yang Dipungut Berdasarkan Penetapan Kepala Daerah atau Dibayar Sendiri oleh Wajib Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5179);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2008 Nomor 1/D), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 9 Tahun 2014 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2014 Nomor 2 Seri C);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2010 Nomor 1/B);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG SISTEM INFORMASI MANAJEMEN PELAPORAN DATA TRANSAKSI USAHA WAJIB PAJAK SECARA ONLINE.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Malang.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Malang.
3. Bupati adalah Bupati Malang.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Malang.
5. Dinas adalah Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Kabupaten Malang.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Kabupaten Malang.
7. Pejabat adalah Pejabat pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Kabupaten Malang.
8. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau Badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
9. Subjek pajak adalah orang pribadi atau Badan yang dapat dikenakan pajak.
10. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau Badan meliputi pembayar pajak, pemotong pajak dan pemungut pajak yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
11. Pajak Hotel adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh hotel.
12. Pajak Restoran adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh Restoran.
13. Pajak Hiburan adalah pajak atas penyelenggaraan hiburan.
14. Pajak Parkir adalah pajak atas penyelenggaraan tempat parkir diluar badan jalan oleh orang pribadi atau Badan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor dan garasi yang memungut bayaran.
15. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SPTPD adalah surat yang digunakan Wajib Pajak untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.

16. Pembayaran adalah jumlah yang diterima atau yang seharusnya diterima dari subjek pajak sebagai imbalan atas penyediaan jasa oleh pengusaha hotel, penyelenggara hiburan dan penyelenggara tempat parkir maupun penyediaan makanan dan/atau minuman oleh pengusaha restoran.
17. Penyetoran adalah penyetoran pembayaran pajak oleh Wajib Pajak.
18. Sistem Informasi Manajemen Pelaporan Data Transaksi Usaha Wajib Pajak Secara *Online* adalah sistem pelaporan data transaksi usaha Wajib Pajak melalui perangkat teknologi informasi berupa sambungan langsung antar sistem informasi data transaksi usaha Wajib Pajak dengan sistem informasi Dinas secara terintegrasi melalui jaringan komunikasi data.
19. Sistem Informasi Dinas adalah Perangkat dan Sistem Informasi Pajak Daerah dalam bentuk apapun yang dapat menghubungkan secara langsung dengan perangkat dan sistem informasi data transaksi usaha dalam bentuk apapun yang dimiliki oleh Wajib Pajak.
20. Data Transaksi Usaha adalah keterangan data atau dokumen transaksi yang berkaitan dengan pembayaran Pajak Daerah yang menjadi dasar pengenaan pajak yang dilakukan oleh subjek pajak kepada Wajib Pajak.
21. *Online* adalah sambungan langsung antara sub sistem satu dengan sub sistem lainnya secara terintegrasi dan *real time*.
22. Pemantauan adalah kegiatan pengawasan secara langsung terhadap transaksi usaha Wajib Pajak pada tempat usaha Wajib Pajak.
23. Monitoring *online* adalah pemantauan yang dilakukan Dinas terhadap pelaksanaan sistem pelaporan data transaksi usaha Wajib Pajak secara *online* melalui sistem informasi Dinas.
24. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilakukan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
25. Pemungutan pajak adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek pajak, penentuan besarnya pajak terutang sampai kegiatan penagihan pajak kepada Wajib Pajak serta pengawasan penyetorannya.

26. Bank Persepsi adalah Bank yang ditunjuk untuk melakukan pembayaran terkait transaksi-transaksi keuangan Pemerintah Daerah.
27. *Force Majeure* adalah suatu kejadian terjadi di luar kemampuan manusia dan tidak dapat dihindarkan sehingga suatu kegiatan tidak dapat dilaksanakan dan/atau tidak dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi proses pelaporan data transaksi usaha berupa data transaksi pembayaran yang dilakukan oleh subjek pajak kepada Wajib Pajak.

BAB III MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 3

- (1) Maksud dari penetapan Peraturan Bupati ini untuk memberikan dasar dan kewenangan bagi Pemerintah Daerah dalam menerapkan Sistem Informasi Manajemen Pelaporan Data Transaksi Usaha Wajib Pajak Secara *Online*.
- (2) Tujuan dari penetapan Peraturan Bupati ini untuk:
- a. meningkatkan pengawasan atas pelaporan Wajib Pajak;
 - b. mempercepat pelaporan data penerimaan pembayaran subjek pajak;
 - c. meningkatkan akurasi data penerimaan pembayaran subjek pajak; dan
 - d. mempermudah Wajib Pajak dalam menghitung besar pajak yang harus disetorkan.

BAB IV PELAPORAN DATA TRANSAKSI USAHA

Pasal 4

- (1) Wajib Pajak Hotel, Wajib Pajak Restoran, Wajib Pajak Hiburan dan Wajib Pajak Parkir, wajib melaporkan dan menyampaikan data transaksi usaha kepada Dinas.

- (2) Data transaksi usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa informasi, data, bon penjualan (*bill*), *invoice*, *struck*, karcis, tiket, tanda masuk, kartu anggota (*member*), kartu berlangganan dan bentuk lainnya yang sejenis sebagai bukti pembayaran atas pelayanan yang disediakan di hotel, pelayanan yang disediakan di restoran, penyelenggaraan hiburan dan penyelenggaraan tempat parkir.
- (3) Kewajiban melaporkan dan menyampaikan data transaksi usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara *online*.
- (4) Dinas dapat melakukan kerja sama dengan Bank Persepsi untuk melaksanakan sistem pelaporan secara *online* sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) Kerja sama dengan Bank Persepsi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan melalui kerja sama antara Pemerintah Daerah dengan Bank Persepsi.

BAB V

SISTEM ONLINE TRANSAKSI USAHA WAJIB PAJAK

Bagian Kesatu

Perangkat

Pasal 5

- (1) Kepala Dinas atas nama Bupati berwenang menghubungkan perangkat dan sistem transaksi usaha yang dimiliki Wajib Pajak dengan Sistem Informasi Dinas.
- (2) Sistem transaksi usaha yang dimiliki Wajib Pajak merupakan perangkat dan sistem informasi yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk mencatat, merekam dan/atau memasukkan setiap transaksi pembayaran atas pelayanan yang disediakan di hotel, pelayanan yang disediakan di restoran, penyelenggaraan hiburan dan penyelenggaraan parkir dari subjek pajak.
- (3) Perangkat dan sistem transaksi usaha yang terhubung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merekam setiap transaksi pembayaran yang dilakukan subjek pajak kepada Wajib Pajak secara *real time* yang dapat dipantau oleh Dinas.
- (4) Data transaksi usaha Wajib Pajak hanya dipergunakan untuk kepentingan perpajakan daerah.

Bagian Kedua
Data Transaksi Secara Online

Pasal 6

- (1) Data transaksi usaha secara *online* meliputi data pembayaran dan yang seharusnya dibayar atas:
- a. Pajak Hotel, antara lain:
 1. kamar (*room*);
 2. makan dan minum (*food and beverage*);
 3. pelayanan cuci dan setrika (*laundry*);
 4. *vallet*;
 5. fasilitas telepon, faksimile, teleks, internet dan fotokopi;
 6. pusat bisnis (*bussines centre*);
 7. *service charge*;
 8. transportasi yang dikelola hotel atau yang dikerjasamakan oleh hotel dengan pihak lain;
 9. *banquet*;
 10. fasilitas olahraga untuk tamu hotel dan bukan tamu hotel;
 11. fasilitas hiburan untuk tamu hotel dan bukan tamu hotel; atau
 12. persewaan ruangan yang dimiliki atau dikelola oleh hotel.
 - b. Pajak Restoran, antara lain:
 1. pembayaran makanan dan/atau Ominuman;
 2. pembayaran *service charge*;
 3. pembayaran *room charge*; atau
 4. pembayaran jasa boga/*catering*.
 - c. Pajak Hiburan, antara lain:
 1. pembayaran atas *room charge*;
 2. harga tanda masuk, karcis, tiket masuk, minimum *charge*, *cover charge*, *first drink charge* dan/atau sejenisnya;
 3. kartu anggota (*member*) dan sejenisnya;
 4. makan dan minum (*food and beverage*); atau
 5. *service charge*.
 - d. Pajak Parkir, antara lain:
 1. tiket masuk pada pintu masuk/keluar;
 2. *vallet*; atau
 3. persewaan pengelolaan tempat parkir.
 - e. Data transaksi lainnya yang berkaitan dengan pembayaran Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan dan Pajak Parkir.

- (2) Data Transaksi pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bersifat rahasia dan hanya dapat diketahui oleh Pejabat, Wajib Pajak yang bersangkutan dan Pejabat berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Data transaksi pembayaran hanya digunakan untuk keperluan Dinas dalam hal perpajakan daerah.
- (4) Data transaksi usaha secara *online* sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan penyesuaian apabila terdapat perubahan atau perkembangan data transaksi usaha yang menjadi objek dasar perhitungan pajak yang terutang atau penambahan jenis pajak.
- (5) Perubahan data transaksi usaha secara *online* sebagaimana dimaksud pada ayat (4) hanya dapat dilakukan atas persetujuan Dinas.

Bagian Ketiga

Pemasangan Jaringan, Perangkat dan Sistem Informasi

Pasal 7

- (1) Sebelum dilakukan pemasangan jaringan, perangkat dan sistem informasi, Dinas melakukan survei terhadap spesifikasi perangkat dan sistem informasi transaksi pembayaran milik Wajib Pajak yang akan dilaporkan secara *online*.
- (2) Apabila perangkat dan sistem informasi transaksi usaha yang dimiliki Wajib Pajak tidak dapat dihubungkan dengan perangkat atau sistem informasi Dinas, yang disebabkan tidak atau belum terdapat jaringan atau sebab lain seperti teknologi informasi yang dimiliki Wajib Pajak tidak dapat dijangkau atau diakses oleh perangkat dan sistem informasi Dinas, maka Kepala Dinas dapat menempatkan/menghubungkan perangkat atau sistem informasi dalam bentuk lainnya sampai dapat terlaksana sistem *online*.
- (3) Terhadap Wajib Pajak yang memiliki perangkat dan sistem informasi transaksi usaha secara terpusat, maka pelaksanaan pelaporan secara *online* dilakukan pada pusat perangkat dan sistem informasi yang dimiliki Wajib Pajak.
- (4) Dalam hal pusat perangkat dan sistem informasi transaksi usaha secara terpusat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mencakup tempat/*outlet* selain di Daerah, maka penyambungan secara *online* hanya mencakup perangkat dan sistem informasi transaksi usaha yang berada di Daerah.

- (5) Apabila dalam pelaksanaan sistem pelaporan secara *online*, Wajib Pajak memerlukan persetujuan terlebih dahulu dari *principal* yang berada di luar wilayah Republik Indonesia, maka persetujuan disampaikan kepada Dinas dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kalender sejak diberitahukannya pelaksanaan sistem pelaporan secara *online*.
- (6) Dalam hal batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (5) terlampaui Wajib Pajak belum mendapatkan persetujuan, maka Dinas melaksanakan pemasangan sistem secara *online*.
- (7) Terhadap Wajib Pajak yang tidak bersedia ditempatkan/dihubungkan oleh perangkat dan sistem informasi dalam bentuk lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) atau yang menolak sistem *online* maka akan ditinjau kembali terkait perizinan yang diterbitkan oleh instansi berwenang.

Bagian Keempat

Penambahan/Pengurangan, Penghentian dan Pencabutan Sistem Informasi Manajemen Pelaporan Secara *Online*

Pasal 8

- (1) Wajib Pajak yang telah menerapkan sistem pelaporan secara *online*, dapat mengajukan permohonan secara tertulis kepada Kepala Dinas untuk menambah atau mengurangi perangkat dan sistem informasi transaksi pembayaran secara *online*.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan paling lambat 2 (dua) bulan sebelum penambahan atau pengurangan perangkat dan sistem data transaksi pembayaran dioperasikan oleh Wajib Pajak.
- (3) Berdasarkan permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Dinas dapat memberikan persetujuan, dengan ketentuan:
 - a. apabila tersedia perangkat dan sistem dalam tahun berkenaan;
 - b. apabila tidak tersedia perangkat dan sistem dalam tahun berkenaan, maka dinas dapat melaksanakan sistem pelaporan secara *online* melalui perangkat dan sistem yang telah terpasang sebelumnya tanpa membebani Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
 - c. melakukan pemeriksaan terlebih dahulu terhadap perangkat dan sistem yang dimohonkan.
- (4) Pemberian persetujuan penambahan atau pengurangan perangkat dan sistem sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan apabila berdasarkan hasil evaluasi pemeriksaan sistem informasi data transaksi pembayaran Wajib Pajak telah memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan secara tertulis penghentian penggunaan sistem pelaporan secara *online* kepada Dinas, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. berhenti/dihentikan usahanya; atau
 - b. pengalihan pengelolaan usaha.
- (2) Permohonan penghentian penggunaan sistem pelaporan secara *online* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan selambat-lambatnya 2 (dua) bulan sebelum usaha Wajib Pajak dihentikan atau dialihkan.
- (3) Dikecualikan dari ketentuan pada ayat (2) apabila penghentian usaha Wajib Pajak disebabkan *force majeure*.
- (4) Perangkat dan sistem yang dihentikan dapat dialihkan oleh Dinas kepada Wajib Pajak lain.
- (5) Dalam hal pengalihan pengelolaan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, yang tidak mengubah atau mengganti perangkat transaksi pembayaran Pajak Daerah sebelumnya, maka perangkat dan sistem tetap dapat terpasang berdasarkan surat pemberitahuan terjadinya pengalihan pengelolaan usaha.

Pasal 10

- (1) Kepala Dinas dapat mencabut perangkat dan sistem informasi yang telah dipasang ditempat usaha Wajib Pajak, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Wajib Pajak tidak memasukkan atau tidak sepenuhnya memasukkan data transaksi pembayaran kedalam sistem *online*; atau
 - b. Wajib Pajak merusak atau melakukan perbuatan lainnya yang berakibat tidak berfungsi atau beroperasinya sistem *online*.
- (2) Pencabutan perangkat dan sistem informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diikuti dengan pencabutan pembebasan dan kewajiban melegalisasi bon penjualan, tiket, tanda masuk, karcis atau bentuk lainnya yang sejenis dan tindakan administrasi lain terkait dengan perizinan yang diterbitkan oleh instansi berwenang.

- (3) Terhadap Wajib Pajak yang melakukan perusakan perangkat atau sistem informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dapat diusulkan untuk dilaporkan kepada aparat penegak hukum sesuai peraturan perundang-undangan.
- (4) Terhadap Wajib Pajak yang telah dilakukan pencabutan perangkat dan sistem informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tidak dapat diberikan persetujuan kembali untuk jangka waktu 1 (satu) tahun dan selama jangka waktu tersebut dilakukan pengawasan termasuk tindakan pemeriksaan oleh Dinas.

BAB VI

HAK DAN KEWAJIBAN

Bagian Kesatu

Hak Wajib Pajak

Pasal 11

Wajib Pajak berhak untuk:

- a. menerima jaminan kerahasiaan atas setiap data transaksi usaha Wajib Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah;
- b. memperoleh dispensasi berupa pembebasan dari kewajiban melampirkan data/dokumen transaksi usaha Wajib Pajak pada waktu penyampaian SPTPD;
- c. memperoleh dispensasi berupa pembebasan dari kewajiban melegalisasi data transaksi usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2);
- d. memperoleh informasi dan kewajiban perpajakan daerah yang seharusnya dibayar dari setiap transaksi pembayaran yang terkait dengan dasar pengenaan Pajak Daerah;
- e. mendapatkan jaminan pemasangan, penyambungan dan/atau penempatan perangkat dan sistem tidak mengganggu perangkat dan sistem yang sudah ada pada Wajib Pajak; dan
- f. mendapatkan perbaikan perangkat dan sistem yang rusak atau tidak berfungsi/beroperasi yang disebabkan bukan karena perbuatan atau kesalahan Wajib Pajak.

Bagian Kedua
Kewajiban Wajib Pajak

Pasal 12

Wajib Pajak wajib:

- a. menjaga dan memelihara dengan baik alat atau sistem perekam data transaksi usaha yang ditempatkan pada usaha Wajib Pajak;
- b. menyimpan data transaksi usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun;
- c. menyampaikan data transaksi usaha yang dilampirkan pada SPTPD;
- d. melaporkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) hari kerja apabila alat atau sistem perekam data transaksi usaha mengalami kerusakan kepada Dinas;
- e. memberikan kemudahan kepada Dinas dalam pelaksanaan dan pemasangan sistem informasi pelaporan data transaksi di tempat usaha/*outlet* Wajib Pajak;
- f. memberikan informasi mengenai merek/tipe, sistem informasi data transaksi, jumlah perangkat dan sistem, serta informasi lain yang terkait dengan sistem data transaksi pembayaran yang dimiliki Wajib Pajak.

Bagian Ketiga
Hak Dinas

Pasal 13

Dinas berhak untuk:

- a. memperoleh kemudahan pada saat pelaksanaan dan pemasangan sistem informasi data transaksi di tempat usaha Wajib Pajak;
- b. memperoleh informasi mengenai merek/tipe, sistem informasi data transaksi, jumlah perangkat dan sistem, serta informasi lain yang terkait dengan sistem informasi transaksi pembayaran yang dimiliki Wajib Pajak;
- c. mendapatkan rekapitulasi data transaksi usaha dan laporan pembayaran pajak dari Wajib Pajak;
- d. monitoring data transaksi usaha dan Pajak terutang;
- e. mengakses *hardware* dan/atau *software* sistem informasi pelaporan data transaksi;

- f. melakukan pengawasan dan pemeriksaan kepada Wajib Pajak apabila data yang tersaji dalam sistem *online* pelaporan data berbeda dengan laporan SPTPD yang diberikan oleh Wajib Pajak; dan
- g. melaporkan kepada penegak hukum atas perbuatan Wajib Pajak baik yang disengaja atau karena kealpaan, sehingga terjadinya kerusakan, hilangnya perangkat dan/atau sistem informasi.

Bagian Keempat Kewajiban Dinas

Pasal 14

Dinas wajib:

- a. menjaga kerahasiaan setiap data transaksi usaha Wajib Pajak, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan perpajakan daerah;
- b. membangun dan menyediakan jaringan;
- c. menjamin tidak terjadi kerusakan atau terganggunya perangkat dan sistem data transaksi pembayaran dimiliki oleh Wajib Pajak atas pelaksanaan sistem informasi;
- d. melakukan tindakan administrasi perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah, apabila terjadi kerusakan pada alat atau sistem perekam data transaksi usaha sehingga mengakibatkan tidak berfungsinya sistem informasi pelaporan data transaksi; dan
- e. menyimpan data transaksi usaha Wajib Pajak pada *database* pajak sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun.

BAB VII LARANGAN DAN SANKSI

Pasal 15

Wajib Pajak dilarang untuk:

- a. menghancurkan, merusak atau membuat tidak berfungsi/beroperasinya, menghilangkan sebagian atau seluruh perangkat dan sistem yang telah terpasang;
- b. menggunakan perangkat atau sistem selain yang telah ditetapkan atau disetujui oleh Dinas;
- c. mengubah data, perangkat dan sistem dengan cara dan dalam bentuk apapun tanpa persetujuan dari Dinas; dan
- d. mengalihkan perangkat dan sistem kepada pihak lain tanpa seizin Dinas.

Pasal 16

- (1) Wajib Pajak yang melanggar ketentuan Pasal 10 dan Pasal 13 dapat dikenakan sanksi administratif berupa peringatan tertulis.
- (2) Dinas memberikan sanksi administratif berupa peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sekurang-kurangnya 3 (tiga) kali dengan tenggang waktu masing-masing paling cepat 7 (tujuh) hari kerja.
- (3) Dalam hal Wajib Pajak tidak menindaklanjuti peringatan tertulis ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Dinas merekomendasikan kepada instansi yang berwenang untuk melakukan:
 - a. penutupan sementara sebagian atau keseluruhan kegiatan usaha;
 - b. penutupan kegiatan usaha; dan
 - c. pencabutan Izin Usaha.

BAB VII

PENGAWASAN

Pasal 17

Dinas melakukan pengawasan atas penggunaan perangkat dan penerapan sistem informasi manajemen pelaporan data transaksi usaha Wajib Pajak secara *online*.

BAB VIII

PEMBAYARAN

Pasal 18

- (1) Pembayaran pajak dilakukan oleh Wajib Pajak ke Bank Persepsi.
- (2) Pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan menyetor tunai, transfer dan/atau menggunakan alat pembayaran lainnya yang diakui oleh Bank.
- (3) Pembayaran Pajak dengan cara transfer dan/atau menggunakan alat pembayaran lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2), baru dapat dinyatakan sah apabila telah dibukukan pada Kas Daerah.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Malang.

Ditetapkan di Malang
pada tanggal 30 Desember 2014

BUPATI MALANG,

Ttd.

H. RENDRA KRESNA

Diundangkan di Malang
pada tanggal 30 Desember 2014

SEKRETARIS DAERAH

Ttd.

ABDUL MALIK
NIP. 19570830 198209 1 001

Berita Daerah Kabupaten Malang
Tahun 2014 Nomor 4 Seri B